

TANGGUNGJAWAB PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DI INDONESIA*

A. Zen Umar Purba



Konsultan hukum sebagai salah sat profesi penunjang pasar modal keberadaannya sangat penting dalam proses "go public". Pemeriksaan hukum oleh konsultan hukum mengungkapkan secara jelas dan terbuka (disclosure) dokumen-dokumen yang diperiksa dalam rangka penawaran umum. Sehubungan dengan profesinya itu konsultan hukum tidak terlepas dari tanggung jawab. Dalam menjalankan profesinya konsultan hukum memiliki tanggung jawab yang terus menerus tidak saja kepada emiten atau penjamin akan tetapi juga kepada masyarakat penanam modal (investor).

I. Pendahuluan

Masalah tanggungjawab¹ lembaga profesi penunjang yang bergerak di bidang pasar modal akhir-akhir ini mendapat sorotan. Akuntan publik, satu dari profesi penunjang itu, adalah sate contoh. Profesi penunjang lain, termasuk konsultan hukum ("KH"), alhamdulillah, masih aman-aman saja. Akan tetapi justru di sinilah pentingnya pertemuan sekarang ini. Dari

* Disampaikan pada Seminar Studi Perbandingan (Comparative Study) tentang Hukum Pasar Modal, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman R.I. bekerjasama dengan Kantor Menko Ekuwasbang (ELIPS). Jakarta, 17-18 Maret 1995.

¹Sehubungan dengan judul di atas, penulis ingin lebih dahulu memberikan catatan tentang istilah "tanggungjawab". Kata itu punya dua arti, yakni tanggungjawab secara umum (*responsibility*) dan tanggungjawab hukum dalam arti *liability*. Dalam bahasa kita hal ini dirangkum dalam satu istilah "tanggungjawab". Sudah masanya kita menciptakan istilah yang membedakan dua konsep di atas. Jika *responsibility* berarti tanggungjawab biasa, maka *liability* dapat dikonversikan dalam bahasa Indonesia "laibilitas" (atau mungkin ada yang mau menggunakan "liabilitas"). Kecuali dinyatakan secara spesifik maka tanggungjawab yang dimaksud dalam makalah ini adalah *liability*.

pengalaman tampak banyak persoalan yang memerlukan jalan ke luar. Pihak resmi sendiri, dalam hal ini Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) sesuai dengan asas pemyarakatan "*go public*" efek yang sekarang memang tidak berbeda dalam posisi yang mendiktekan². Semuanya merupakan masalah yang harus datang dari profesi itu sendiri. Penyelesaian terhadap masalah yang dihadapi diperlukan menuju ke arah pengembangan dan penyempurnaan hasil karya lembaga profesi sebagai pelayan masyarakat pasar modal.

Dalam kaitan ini perlu dijelaskan secara awal peran KH sebagai profesi penunjang pasar modal. Eksistensi KH di pasar modal didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan No. 1548/KMK.013/1990, sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 1199/KMK.010/ 1991 "(Kep 1548)", yang menyatakan bahwa profesi penunjang pasar modal adalah akuntan, notaris, penilai dan konsultan hukum (Pasal 1 butir 65). Juga dikatakan bahwa profesi penunjang pasar modal wajib mendaftarkan diri kepada Ketua BAPEPAM sebelum dapat menjalankan kegiatannya (pasal 123). Selanjutnya Kep. 1548 dijabarkan dengan Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-204/PM/1992 dan untuk KH diatur lebih lanjut dalam Peraturan No. VII.E.1-1, yang merupakan lampiran dari KEP-204 tersebut, dan yang dalam makalah ini diikuti sebagai lampiran I.1, I.2 dan I.3. Seperti diketahui Pernyataan Pendaftaran oleh emiten (*issuer*) wajib dilengkapi oleh laporan pemeriksaan hukum "(LPH)" oleh KH yang ditunjuk oleh emiten dan kemudian adanya satu pendapat hukum (*legal opinion*) oleh KH yang dimuat dalam prospektus.³

Sebelumnya peran KH sangat terbatas pada hasil hubungan kontraktual antara pihak emiten dan penjamin (*underwriter*). Sebelum adanya Kep. 1548, KH menyiapkan langsung pendapat hukum, semata-mata berdasarkan hubungan kontraktual antara emiten dan penjamin sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek. Di situ dikatakan, antara lain, bahwa penjamin baru akan menandatangani Perjanjian tersebut, jika yang bersangkutan sudah menerima *legal opinion* dan KH dalam bentuk dan isi yang disetujui oleh penjamin. Sekarangpun KH dan pendapat hukum harus disetujui oleh penjamin, namun hal itu tidak semata-mata berdasarkan hubungan kontraktual, seperti yang telah disinggung di muka.

Masalah tanggungjawab atau liabilitas berkaitan erat dengan pekerjaan KH itu sendiri. Oleh sebab itu pembicaraan akan dimulai pada masalah

² Ini sejalan dengan fungsi badan tersebut sebagai pengawas.

mekanisme *legal audit* atau pemeriksaan hukum.

II. Lingkup dan Standar Pemeriksaan

Sampai saat ini memang belum ada secara khusus atau standar pemeriksaan hukum (*legal audit*) oleh KH. Ini bisa dimengerti karena fungsi KH sebagai *legal auditor* di pasar modal baru saja dihidupkan, satu hal yang memang harus disyukuri bersama.⁴ Namun masyarakat KH melalui Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal "(HKHPM)" telah mengembangkan sendiri standar tersebut, yang datang dari pengalaman menangani masalah-masalah *go public* termasuk dari masukan-masukan yang muncul dalam rapat-rapat konsultatif antara emiten, penjamin, lembaga penunjang dan profesi penunjang. Masukan yang berharga juga muncul dari berbagai pembahasan dengan para pakar di bidang ini. Saat ini rancangan standar pemeriksaan HKHPM tersebut, yang pokok-pokoknya dapat dilihat pada Lampiran II makalah ini telah mendapat tanggapan dari para anggotanya.

Jika diamati, maka pokok-pokok yang terdapat dalam rancangan HKHPM pada dasarnya berakar dari pedoman yang pernah dikeluarkan oleh BAPEPAM pada permulaan mulai aktifnya kembali pasar modal Indonesia. Pedoman yang tertuang dalam Lampiran IV, Surat Edaran Ketua BAPEPAM No. SE-24/PM/1987 itu menyatakan bahwa satu pendapat hukum harus memuat sekurang-kurangnya hal-hal berikut: (1) Anggaran Dasar dari Emiten beserta perubahan-perubahannya; (2) Izin usaha yang wajib dimiliki Emiten; (3) Bukti pemilikan/penguasaan atas harta kekayaan Emiten; (4) Perikatan-perikatan yang dilakukan oleh Emiten dengan pihak ketiga; (5) Gugatan atau tuntutan dalam perkara perdata atau pidana yang menyangkut Emiten atau pribadi pengurus; (6) Dan lain sebagainya. Waktu itu belum ada kewajiban untuk mengungkapkan LPH seperti sekarang ini.

III. Fungsi Pemeriksaan

Pengertian pemeriksaan hukum (*legal audit*) tidak secara tegas didefinisikan dalam Kep. 1548. Namun demikian dalam kaitannya dengan pasar

⁴ Peranan KH dalam transaksi-transaksi bisnis di luar pasar modal telah lama dikenal, misalnya dalam rangka pinjaman luar negeri (*offshore loan*), atau *private placement*, yang mensyaratkan adanya pendapat hukum.

modal di Indonesia, pemeriksaan hukum merupakan cara untuk menilai dan mempelajari keabsahan satu pendapat hukum karena pemeriksaan hukum merupakan dasar berpijaknya pendapat hukum. Pemeriksaan hukum mengungkapkan secara jelas dan terbuka semua dokumen yang diperiksa dalam rangka penawaran umum efek. Tidak ada dokumen yang diperiksa yang tidak diungkapkan. Hal ini dilakukan dalam rangka penerapan prinsip (*disclosure*) yang menjadi tulang punggung proses pemasyarakatan efek. Atas dasar pemikiran ini, hasil pemeriksaan hukum atau LPH harus dibuat secara tertulis untuk dipergunakan penjamin bersama dengan pendapat hukum dalam melakukan penilaian terhadap emiten.

Tentang fungsi pendapat hukum sendiri, pada umumnya orang sepakat untuk paling minimum mengikuti pandangan di bawah ini:⁵

- (1) memberikan keyakinan bahwa tindakan klien benar dan tidak bertentangan dengan hukum;
- (2) memberikan keyakinan bahwa adanya eksistensi hubungan hukum antara para pihak yang terlibat;
- (3) memberikan peringatan adanya bahaya atau resiko hukum yang mungkin timbul;
- (4) memecahkan masalah ketidakpastian hukum mengenai suatu hal;
- (5) memberikan dasar hukum bagi dikeluarkannya suatu pernyataan atas hal tertentu;
- (6) memberikan dasar perlindungan terhadap tuduhan atas tindakan yang salah.

Meskipun telah jelas pentingnya pendapat hukum sebagaimana diuraikan di atas, namun dalam hal-hal tertentu pendapat hukum tidak diperlukan atau tidak dapat dikeluarkan, misalnya apabila: (a) terdapat tingkat ketidakpastian hukum yang tinggi, atau (b) masalah yang dihadapi masih dalam tanda tanya besar, atau bahkan (c) memang tidak relevan untuk dibuat, yakni apabila segala sesuatu telah jelas sehingga para pihak merasa tidak memerlukan pendapat hukum.

Siapa yang membutuhkan LPH dan pendapat hukum? Secara administratif formal, yang paling berkepentingan adalah emiten. Sebab tanpa proses penawaran umum efeknya tak akan jalan. Secara substantif material, yang sangat tergantung pada LPH dan pendapat hukum adalah penjamin, pialang dan investor. Katakan saja satu dokumen yang sudah diverifikasi oleh KH

⁵ Richard H. Howe, *Opinion Letters of Counsel, 1987, Corporate Law and Practice Course*, Handbook Series Number 682, p. 7.

ternyata palsu, maka tentu saja akan sangat mempengaruhi aset emiten, untuk selanjutnya akan mempengaruhi harga efek yang bersangkutan.

Aspek keamanan masyarakat investor menjadi dasar kepentingan otoritas publik, dalam hal ini BAPEPAM. Badan ini mengawasi agar semua ketentuan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ada dipenuhi. Ini berarti KH harus mempunyai pengetahuan hukum yang luas, lebih luas dari sekedar pengetahuan tentang hukum tentang perseroan dan pasar modal saja.⁶

Jadi kepada siapa KH bertanggungjawab? Pertanyaan ini merupakan benang merah pekerjaan KH, yang sangat berbeda terutama jika dibandingkan dengan peranan advokat/penasehat hukum dalam masalah-masalah litigasi, yang bekerja sepenuhnya demi kepentingan klien yang dibelanya. Di pasar modal, hubungan emiten dan KH-nya memang bukan dalam hubungan "bela-membela". Emiten menginginkan agar efeknya memikat pasar. Untuk itu diisyaratkan agar sang emiten membuka diri; sederhananya dia siap untuk dibedah. Dari sudut hukum, KH-lah jurubedahnya untuk kemudian memaparkan hasil bedahannya ke masyarakat, yang dengan pemahamannya atas semua dokumen yang terbuka, akan menentukan untuk membeli efek tersebut atau tidak.

Siapa yang menentukan apakah pembedahan hukum itu cukup atau tidak? Tentu bukan emiten sendiri. Seperti telah disinggung di muka, hukum pasar modal mengharuskan adanya lembaga penjamin (*underwriter*). Lembaga inilah yang harus memberikan kata putus (juga terhadap profesi penunjang lain). Kepentingan penjamin, seperti telah dikatakan adalah pada aspek kepentingan material. Kalau ada apa-apa secara material penjaminlah yang harus dirugikan. Sebab penjamin pada intinya bertanggungjawab atas efek yang sudah dikeluarkan, antara lain akan membeli semua efek yang tersisa dari pembelian oleh investor. Ditilik dari sudut ini, maka KH secara langsung harus mempertanggungjawabkan LPH dan pendapat hukumnya nomor satu kepada penjamin.

Lalu apa peranan BAPEPAM? Berbeda dengan pola pekerjaan sewaktu BAPEPAM masih sebagai Badan *Pelaksana* Pasar Modal (dimana lembaga itu sendiri yang turut memeriksa dokumen-dokumen), sekarang BAPEPAM menyerahkan sepenuhnya proses *go public* kepada lembaga dan profesi penunjang pasar modal. Fungsi pengawasan oleh BAPEPAM tersebut disimpulkan dalam satu catatan yang tercetak dengan huruf kapital pada halaman

⁶ Untuk sekedar ilustrasi mutakhir, dapat dirujuk masalah lingkungan hidup -- satu hal yang banyak

muka prospektus yang berbunyi:

BAPEPAM TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.⁷

Itu pula sebabnya pada saat ini tidak dikenal lagi "izin" *go public*. BAPEPAM sesuai dengan pasal 166 Kep. 1548 hanya akan mengatakan bahwa Pernyataan Pendaftaran yang sudah disampaikan oleh Emiten sudah efektif. Peranan pengawasan dalam praktek dilakukan dengan rapat-rapat konsultatif antara emiten dan seluruh pelaku pasar modal dengan para staf BAPEPAM. Namun, tentu saja, ini bukan forum pertanggungjawaban para pelaku pasar modal kepada BAPEPAM. Bahkan forum *limited hearing* (dulu *final hearing*)⁸ dengan Ketua BAPEPAM dan hampir seluruh jajaran staf intinya pada hakekatnya bukanlah forum pertanggungjawaban emiten dan para pelaku pasar modal. Ini hanya semacam latihan untuk mengetes masalah-masalah yang dibicarakan yang pada intinya adalah prediksi dan anti-sipasi atas permasalahan yang suatu waktu mungkin timbul di kemudian hari. Ini adalah jembatan ke arah pertanggungjawaban yang sebenarnya, yaitu terhadap pemodal atau investor, seperti yang terbaca dalam ikrar pada halaman 2 prospektus:

Para Penjamin Emisi dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bertanggungjawab sepenuhnya atas kebenaran semua data dan kejujuran pendapat yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku serta kode etik dan standar profesinya masing-masing.

Kalau demikian, itu berarti bahwa tanggungjawab profesi penunjang tidak berakhir dengan telah dinyatakan efektifnya Pernyataan Pendaftaran -- yang membawa berkah besar bagi emiten. Tanggungjawab profesi penunjang adalah tanggungjawab berketerusan atau berkesinambungan (*continuing liability*). Telah terdengar beberapa peristiwa diungkitnya hasil karya profesi penunjang pasar modal seperti telah disinggung pada permulaan makalah ini.

⁷ Dasar pernyataan ini adalah pasal 170 Kep. 1548.

⁸ Dalam rangka simplikasi prosedur, rapat-rapat dengan BAPEPAM, termasuk *limited hearing* kabarnya akan dihapus. Ini berarti emiten harus menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dan lampiran-lampirannya dalam bentuk final.

Itu pula sebabnya dalam usulan (*proposal*) kepada emiten, setidaknya KH, selalu menekankan pada aspek tanggungjawab yang harus diperhitungkan lebih dari sekedar pekerjaan fisik mengkaji dokumen-dokumen dalam tau-tannya dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

IV. Upaya Pembatasan Tanggungjawab

Pembatasan tanggungjawab mencakup dua hal. Pertama berkaitan dengan materi dan kedua menyangkut batas waktu. Dalam hubungan dengan materi, KH biasanya memasukkan hal-hal berikut dalam LPH maupun pendapat hukumnya.

(1) Bahan dari Emiten

Yang paling awal adalah bahwa pekerjaan KH sangat tergantung pada kerjasama dan pengertian yang baik dari emiten dalam hal pemberian dokumen-dokumen yang diperlukan. Hal ini dinyatakan dengan tegas baik dalam LPH maupun pendapat hukum. Dengan demikian KH hanya bertanggungjawab atas materi yang disediakan, dan tidak ada perubahan materi sampai dengan selesainya penyampaian LPH dan pendapat hukum. Umumnya emiten telah mengeluarkan pernyataan dan indemnifikasi sehubungan dengan dokumen tersebut.

(2) Pengetahuan Terbaik

KH lazimnya menggunakan istilah "sepanjang pengetahuan kami yang terbaik" (*to the best of our knowledge*) untuk menunjukkan bahwa KH tidak mempunyai pengetahuan yang bertentangan dengan masalah yang bersangkutan dan tidak mengadakan penyelidikan di luar dokumen-dokumen yang telah diberikan kepadanya mengenai masalah yang dibicarakan, tetapi mendasarkan pendapat hukumnya semata-mata pada pernyataan yang dibuat oleh emiten.

(3) Yurisdiksi Hukum Indonesia

Dalam penelaahan dokumen-dokumen emiten yang ada unsur hukum asingnya, penegasan demikian diperlukan agar KH tidak terjebak dalam yurisdiksi hukum yang tidak dalam kompetensinya. Tentang "hukum" sendiri, KH membatasi diri pada hukum yang tertulis. Jadi baik yang bersifat publik, seperti peraturan perundang-undangan dan keputusan administratif, maupun yang privat, yaitu yang datang dari hasil hubungan antara para pihak.

(4) *Itikad Baik*

Hal ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa pendapat hukum dikeluarkan terbatas pada keadaan dimana para pihak benar-benar mempergunakan itikad baik.

(5) *Secara Tegas dinyatakan*

Penegasan ini untuk mencegah adanya pengembangan atas ekspansi atau eksistensi atas hal-hal yang telah dinyatakan secara tertulis. KH hanya bertanggungjawab terhadap apa-apa yang secara tegas dinyatakan baik dalam LPH maupun pendapat hukum.

Dari sudut waktu, tanggungjawab KH memang tidak main-main. Dari aspek hukum pidana, kadaluwarsa jelas tergantung dari jenis delik pidana yang dilakukan. Sedangkan dari aspek hukum perdata dapat dipergunakan pasal 6 KUHD dan pasal 1967 KUHP perdata sebagai acuan, dimana dari kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa kadaluwarsa atas tuntutan kebendaan maupun perorangan adalah 30 tahun. Mungkinkah KH membatasi masa tanggungjawabnya? Cara perlindungan lain adalah mengasuransikan profesi tersebut.

V. Kesimpulan

BHAKTI - DHARMA - WASPADA

Kesimpulan yang dapat ditarik dari perubahan di atas adalah sebagai berikut:

(1) *Partisipasi KH*

Masyarakat profesi hukum Indonesia harus bersyukur pada mulai aktifnya pasar modal Indonesia. Sebaiknya masyarakat bisnis diharapkan mulai menyadari akan pentingnya keberadaan KH dalam transaksi bisnis.

(2) *Lingkup Kerja*

Lingkup kerja KH merambah ke segala sektor yang ada dimensi hukumnya. Pengetahuan hukum yang berkaitan dengan lingkup kegiatan ini menunjukkan betapa luasnya lingkup kerja KH pasar modal.

(3) *Standar Pemeriksaan*

Standar pemeriksaan sangat diperlukan dewasa ini, ditinjau dari kepentingan manapun. Yang penting dari standar semacam itu adalah agar materi yang secara minimal perlu diketahui oleh investor telah diuraikan secara

wajar. Namun dokumen ini sama sekali tidak dimaksudkan sebagai satu formulir LPH baku dengan kolom-kolom yang tinggal diisi.

(4) LPH dan Pendapat Hukum untuk Siapa

Secara formal administratif yang berkepentingan terhadap pemeriksaan hukum (*legal audit*) adalah emiten, sedangkan secara material, penjamin akan menggantungkan partisipasinya atas LPH dan pendapat hukum. Ini berarti satu rencana penawaran umum efek akan dapat gagal, jika penjamin menilai bahwa hasil LPH dan pendapat hukum tidak menggambarkan wajah emiten yang sebenarnya. Atau LPH dan pendapat hukum menunjukkan bahwa emiten tidak atau belum punya kualitas (*qualified*) untuk memasyarakatkan efeknya. Masyarakat investor sangat tergantung pada LPH dan pendapat hukum yang disampaikan oleh KH.

(5) Tanggungjawab Terhadap Siapa?

Tanggungjawab KH tidak terbatas pada emiten atau penjamin. Pada akhirnya KH bertanggungjawab kepada masyarakat investor. Hubungan profesionalistik antara KH dan emiten bukan dalam konteks membela kepentingan emiten, karena memang emiten tidak meminta untuk itu. Yang diperlukan emiten adalah mengungkapkan keterbukaan tentang dirinya berdasarkan dokumen-dokumen yang dipersiapkannya.

(6) Batas Tanggungjawab dan Tanggungjawab Berkesinambungan

Dalam karakteristik pekerjaan yang demikian, KH merasakan perlu adanya pembatasan tanggungjawab. Secara profesional, KH menegaskan pembatasan-pembatasan yang melandasi pekerjaannya. Namun dari sudut waktu tanggungjawab ini akan berkesinambungan (*continuing liability*), tidak berhenti hanya sampai selesainya proses *go public*. Dalam suasana demikian KH pasar modal seyogyanya perlu mengikuti asuransi profesional demi kelanggengan pekerjaannya.

Menolak dengan sikap yang baik adalah lebih baik daripada menjanjikan untuk waktu yang belum pasti.

LAMPIRAN I.1

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PASAR MODAL**

NOMOR KEP-204/PM/1992

Tentang

**PENDAFTARAN PROFESI
PENUNJANG PASAR MODAL**

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL

Pasal 1

Pendaftaran Profesi Penunjang mengikuti peraturan:

- a. Akuntan, Peraturan No. VII.B.2, Peraturan No. VII.B.2.1.
- b. Notaris, Peraturan No. VII.C.1, Peraturan No. VII.C.1-1.
- c. Penilai, Peraturan No. VII.D.1, Peraturan No. VII.D.1-1.
- d. Konsultan Hukum, Peraturan No. VII.E.1-1.

LAMPIRAN I.2.

KEPUTUSAN KETUA BAPEPAM

NOMOR 204/PM/1992

Peraturan VII.A.1.

Pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal

1. Wajib mendaftarkan diri di BAPEPAM;
2. Syarat Profesi Penunjang Pasar Modal:
 - a. memahami peraturan Pasar Modal, dapat dipenuhi melalui program latihan yang diakui BAPEPAM;
 - b. independen, tidak terafiliasi, tidak terasosiasi sebagaimana dimaksud KEPMENKEU No. 1548/KMK.013/1990 dan diubah dengan KEPMENKEU No. 1199.KMK.010/1991;
 - c. bertanggungjawab setiap kerugian karena informasi tidak benar, tidak mengemukakan informasi penting dan relevan sehingga

menyesatkan;

3. BAPEPAM berwenang:
 - a. meminta keterangan kegiatan Profesi Penunjang Pasar Modal;
 - b. menolak pendaftaran, membatalkan sementara, membatalkan pendaftaran dan membatasi kegiatan Profesi Penunjang Pasar Modal di Pasar Modal yang bersangkutan:
 - 1) tidak mempunyai kecakapan yang disyaratkan;
 - 2) tidak etis atau menyimpang dari kode etik atau norma profesi;
 - 3) melanggar, membantu atau bersekongkol untuk melanggar peraturan Pasar Modal;
 - 4) dikeluarkan dari keanggotaan asosiasi profesi;
 - 5) dibatasi atau dibatalkan izin profesi atau pengangkatannya oleh instansi Pemerintah.

Keputusan BAPEPAM diambil setelah Profesi Penunjang Pasar Modal diberi kesempatan memberikan pandangan.

LAMPIRAN I.3.

KEPUTUSAN KETUA BAPEPAM NOMOR 204/PM/1992

BHAKTI - DHARMA - WASPADA
Peraturan Nomor VII.E.1.

Kualifikasi Pendaftaran Konsultan Hukum yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal

1. Wajib mengajukan permohonan pendaftaran;
2. Kualifikasi Konsultan Hukum:
 - a. Partner yang bertanggungjawab terhadap laporan;
 - b. Partner Warga Negara Indonesia, Sarjana Hukum Perguruan Tinggi Negeri/Swasta disamakan;
 - c. Bila hanya satu Partner, harus ada kerjasama dengan Kantor Konsultan Hukum Lain;
 - d. Partner bertanggungjawab (menandatangani laporan) dan melakukan pengawasan terhadap staf pelaksana;
 - e. pernyataan telah melaksanakan sesuai dengan Kode Etik Profesi dan peraturan Pasar Modal.
3. Syarat Partner:
 - a. anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal;

- b. memahami peraturan Pasar Modal, dan mengikuti program latihan yang diakui BAPEPAM;
- c. menyerahkan bukti dan sanggup mengikuti terus program Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) peraturan Pasar Modal;
- d. rekomendasi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal;
- e. surat pernyataan melakukan pemeriksaan sesuai Kode Etik Profesi.

LAMPIRAN II

POKOK-POKOK RANCANGAN STANDAR PEMERIKSAAN HUKUM HKHPM

Materi/dokumen yang diperiksa:

- A. Anggaran Dasar Emiten berikut segala perubahannya:
 1. Akta Pendirian Emiten;
 2. Seluruh perubahan AD;
- B. Modal, pemilikan serta penyeteroran saham:
 3. Daftar Pemegang Saham "(DPS)";
 4. Susunan pemilikan saham pada saat dibuatnya LPH;
 5. Riwayat modal dan pemilikan saham, pencocokan dengan DPS;
 6. Bukti tentang penyeteroran modal termasuk, bukti masuknya dana di dalam rekening atas nama Emiten;
 7. Pemeriksaan laporan keuangan, apakah ada kewajiban menurut pasal 47 KUHD yang harus dilakukan oleh Emiten;
 8. Apakah ada penyeteroran dalam bentuk barang (*inbrens*);
 9. Apakah ada saling tukar saham (*share swap*) dan apakah hal itu telah mendapat izin dari RUPS atau Komisaris, Direksi dan Emiten yang bersangkutan;
 10. Pemegang saham dalam bentuk badan hukum yang memiliki lebih dari 50% modal saham yang ditempatkan emiten, harus diperiksa aspek hukumnya secara lengkap (*full audit*).
- C. Pengurus, Dewan Komisaris dan Direksi:
 1. Riwayat susunan pengurus Emiten sejak didirikan;
 2. Pengangkatan pengurus;
 3. Riwayat Hidup;
 4. Keterangan pindah warganegara dan penggantian nam (jika ada);
 5. Keterangan (jika perlu dari instansi yang berwenang) mengenai

apakah masing-masing anggota pengurus tersangkut atau tidak dalam perkara: pidana, perdata, perburuhan, arbitrase atau lainnya, yang diperkuat dengan surat pernyataan dari masing-masing pengurus;

6. Keterangan ringkas mengenai kewenangan Direksi dan Dewan Komisaris.

D. Perizinan dan persetujuan:

1. Segala pendaftaran yang dilakukan pada, atau izin dan persetujuan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yang diisyaratkan agar Emiten dapat melakukan kegiatan usahanya, atau untuk memiliki, menguasai, menempati, menggunakan sesuatu, atau mendapat hak;
2. Keterangan pajak, NPWP dan Nomor Pengusaha Kena Pajak (PKP);
3. Pendaftaran, izin atau persetujuan lainnya yang diperlukan oleh Emiten sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usahanya.

E. Aset:

1. Aset milik Emiten;
2. Aset yang bukan milik Emiten, tetapi dikuasai oleh Emiten.

F. Asuransi:

1. Polis Asuransi;
2. Ketiadaan asuransi dan alasannya harus diungkapkan dalam LPH.

G. Tenaga Kerja:

1. Bukti pendaftaran tenaga kerja perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Perjanjian kerja Bersama (kesepakatan kerja bersama/KKB) setidaknya Peraturan Perusahaan;
3. Struktur organisasi disertai badan organisasi;
4. Pemenuhan kewajiban yang harus dilakukan perusahaan dan tenaga kerja asing sesuai peraturan perundang-undangan tentang penggunaan tenaga kerja asing (bila mengerjakan tenaga kerja asing);
5. Jaminan sosial karyawan dan keikutsertaan dalam program jaminan sosial tenaga kerja (JAMSOSTEK);
6. Unit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) pada Emiten;
7. Koperasi karyawan (jika ada);
8. Program dana pensiun untuk karyawan (jika ada);
9. Pemenuhan ketentuan dan upah minimum regional (UMR);
10. Izin-izin khusus di bidang ketenagakerjaan (misalnya untuk mempekerjakan karyawan di malam hari)

H. Perusahaan Terkait:

1. Perusahaan dimana Emiten memiliki penyertaan melebihi 50%, maka perusahaan itu harus diperiksa hukumnya secara keseluruhan;
2. Jika perusahaan terkait tersebut adalah hasil akuisisi: periksa laporan konsultan independen.

I. Benturan Kepentingan:

1. Dokumen-dokumen yang menyangkut benturan kepentingan, jika ada.

J. Perjanjian-perjanjian:

1. Nama;
2. Jenis;
3. Identitas para pihak;
4. Jumlah uang yang terlibat atau nilai (moneter) dari perjanjian ini;
5. Jangka waktu;
6. Hal-hal lain yang material (termasuk *negative-covenants*).

K. Hal-hal berkaitan dengan Emisi Efek:

1. Emisi Saham dan *Rights*;
2. Emisi Obligasi.

L. Perkara:

1. Pemeriksaan pada register umum Pengadilan Negeri dan badan peradilan lain yang mempunyai yurisdiksi atas tempat kedudukan Emiten dan pengadilan negeri lain yang mempunyai yurisdiksi atas wilayah dimana kegiatan usaha yang materiil dari Emiten dilakukan;
2. Pemeriksaan mengenai apakah Emiten, anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham terlibat dalam perkara pada instansi lain (misalnya perkara arbitrase) atau di yurisdiksi lainnya. Jika Emiten, anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Utama Emiten terlibat dalam perkara, maka hal ini perlu diungkapkan dan perlu diberi pertimbangan mengenai apakah perkara tersebut mempunyai dampak negatif yang material terhadap Emiten atau kegiatan usaha Emiten.

Awal mula menuntut ilmu itu diam, yang kedua mendengar dengan tekun, yang ketiga faham dan hafal, yang keempat mengamalkannya, dan yang kelima adalah menyebarkannya.